

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1888, 2014

KEMENHAN. Perjalanan Dinas. Luar Negeri. Biaya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negera, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk kepentingan dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur perjalanan dinas luar negeri;
- ketentuan bahwa b. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI, perlu diubah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 97/PMK.05/2010 Keuangan Nomor: tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Negeri, dan Pegawai Tidak Pegawai Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Keuangan 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Tidak Tetap (Berita Negara Republik Pegawai Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara.
- 2. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
- 3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 4. Pejabat Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
- 7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 8. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
- 9. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
- 10. Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah Kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri.
- 11. Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan ke Dalam Negeri dan atau ketempat tujuan ke Luar Negeri

- 12. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri.
- 13. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri.
- 14. Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
- 15. Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
- 16. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 17. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu di luar Negeri.
- 18. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- 20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 23. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas penyelenggaraan yang berkaitan dengan Kemhan dan TNI.

- (1) Perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
 - b. berdasarkan SPPD.
- (2) Pegawai Perjalanan dinas Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pegawai Negeri; dan
 - c. Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri selain dilaksanakan oleh pegawai Kemhan dan TNI dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Pindah.

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian kesatu

Perjalanan Dinas Jabatan

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di Luar Negeri dan kembali ke tempat bertolak di Dalam Negeri;
 - b. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri;
 - c. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri; atau
 - d. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri

dilanjutkan ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri.

- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
 - b. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang;
 - c. menjemput atau mengantar jenazah Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
 - d. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
 - e. melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
 - f. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - g. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
 - h. mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis.

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus memperoleh izin dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri dan/atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, izin Perjalanan Dinas Jabatan diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dari wilayah Indonesia, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan antar wilayah/negara di luar negeri, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri.
- (4) Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada Surat Perintah.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

- (1) Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain harus memperoleh Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Pindah

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah dari Pejabat yang berwenang dalam rangka:
 - a. penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;
 - b. penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya; atau
 - c. penarikan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas

tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah dalam negeri.

- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan pula untuk membawa 1 (satu) orang pengasuh anak atas biaya negara.
- (4) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya di luar negeri ke tempat tujuan pindah di dalam negeri.

Pasal 11

Pelaksanan Perjalanan Dinas Pindah harus mendapatkan Surat Keputusan Pindah dan Surat Perintah.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang menerbitkan SPPD, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

(3) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk:

- a. biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi;
- b. uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
- c. uang representasi;
- d. biaya asuransi perjalanan;
- e. biaya pemetian;
- f. biaya angkutan jenazah; dan/atau
- g. biaya Lumpsum barang pindahan.

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari:
 - a. golongan A untuk Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat Eselon I/ Pejabat TNI Bintang 2 dan Pejabat lainnya yang setara;
 - b. golongan B untuk Pejabat Eselon II/Pati TNI/PNS Golongan IV/c keatas dan Pejabat lainnya yang setara;
 - c. golongan C untuk Pamen TNI/PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b; dan
 - d. golongan D untuk anggota TNI dan PNS selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (2) Selain penetapan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan.
- (3) Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut:

- a. moda Transportasi Udara terdiri dari:
 - 1. Klasifikasi Bisnis untuk Golongan A dan B; atau
 - 2. Klasifikasi Published (Ekonomi) untuk Golongan C dan D;
- b. moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Business untuk semua golongan.
- (5) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (6) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) digolongkan menurut golongan terakhir Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal.
- (7) Perjalanan Dinas bagi Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya sebagai berikut:

- biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka a. melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat tempat kedudukan/bertolak ke tujuan pulang dengan pergi menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- b. uang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah Moda Transportasi lain;
 - 2. paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf d:
 - 3. paling banyak 90 (sembilan puluh) hari, untuk masa Pengumandahan (Detasering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e;
 - 4. paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;

- 5. paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
- 6. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pegawai dan/atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit;
- 7. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/istri, bagi istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan;
- 8. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (*local staff*) yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan; atau
- 9. untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan uang harian dan biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku pada perjalanan dinas dalam negeri, menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD.
- c. uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pegawai dan/atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h disediakan oleh pengundang;
- d. selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia ke negara lain maupun untuk konferensi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dapat diberikan uang representasi untuk keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya;
- e. besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d sebagai berikut:
 - 1. apabila misi/delegasi dipimpin oleh Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat Eselon I/ Pejabat TNI Bintang 2 dan Pejabat lainnya yang setara setinggi-tingginya US \$ 4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat); dan
 - 2. apabila misi/delegasi dipimpin bukan oleh Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat Eselon I/Pejabat TNI Bintang 2 dan Pejabat lainnya yang setara setinggitingginya US \$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika Serikat).
- f. biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD.

Biaya transportasi dalam Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 17

Penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan yang digunakan untuk membayar premi asuransi perjalanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan/atau anggota keluarga sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- b. biaya Lumpsum barang pindahan, yang diberikan paling banyak sesuai Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan golongan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;
- c. uang harian selama 3 (tiga) hari bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri;
- d. biaya tinggal di hotel untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan, tidak termasuk biaya makan, dalam hal Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang melakukan Perjalanan Dinas Pindah pada Perwakilan belum mendapatkan perumahan; dan/atau
- e. biaya transportasi keberangkatan dan pemulangan bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi terendah yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri pembawa.

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dibayarkan secara Lumpsum sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dibayarkan sesuai biaya riil.

Perjalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah.

BAB IV

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pegawai/Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya.

Pasal 23

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keputusan pindah dan Surat perintah;
- b. SPPD;
- c. Kuitansi (KU 17); dan
- d. rincian perjalanan dinas

Pasal 24

Ketentuan mengenai rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 25

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bendahara Pengeluaran membayar uang muka Perjalanan Dinas kepada Pegawai/Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 26

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui Bendahara Pengeluaran/pekas atau Pegawai/Pihak Lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya Perjalanan Dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - 1) apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pegawai/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Negara; atau

- 2) apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pegawai/Pihak Lain kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
- b. perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.

Pengajuan tagihan biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalui Pekas yang melayani.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 28

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:

- a. surat perintah dari pejabat yang berwenang;
- b. surat persetujuan/ keputusan yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri;
- c. SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
- d. fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh:
 - 1) pihak yang berwenang di Negara tempat kedudukan/bertolak dan Negara tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau
 - 2) pihak yang berwenang di Negara tempat kedudukan/bertolak dan salah satu Negara tempat tujuan perjalanan dinas yang memberlakukan ketentuan tentang exit/permit pada suatu kawasan tertentu;
- e. bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- f. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:
 - 1) bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
 - 2) boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
- g. daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini;

- h. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan
- i. bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.

- (1) Pegawai dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pegawai dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/pekas.
- (4)Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Bendahara Pengeluaran/pekas membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pegawai dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen dengan mekanisme menggunakan persediaan/tambahan uang uang persediaan.

Pasal 30

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas:

- a. fotokopi keputusan pindah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang di tempat tujuan pindah di luar negeri atau di dalam negeri;
- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian tiba;
- d. kuitansi /bukti penerimaan untuk biaya transportasi;
- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya Lumpsum barang pindahan; dan/atau
- f. kuitansi /bukti pengeluaran untuk biaya tinggal hotel.

Pasal 31

(1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang telah melakukan Perjalanan Dinas Pindah menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan.

(2) Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang telah melakukan Perjalanan Dinas Pindah menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa tinggal di hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.

Pasal 32

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/pekas.

Pasal 33

Pegawai dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri wajib mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterima.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Kepada Pegawai dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran masing-masing unit organisasi yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tanggal 16 September 2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di lingkungan Dephan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Kementerian Negara/Lembaga:		Lembar Ke	:		
		Kode No.	:		
		Nomor	:		
	Surat Perintah Per	jalanan Dinas			
1.	Pejabat berwenang yang memberi :				
	perintah				
2.	Nama/NIP Pegawai yang :				
	diperintahkan				
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang :				
	gaji menurut PP No.6 Tahun 1997				
	b. Jabatan/Instansi :				
	c. Tingkat Biaya Perjalanan :				
	Dinas				
4	Maksud Perjalanan Dinas :				
5.	Alat angkut yang diperlukan :				
5.	a. Tempat berangkat :				
	b. Tempat Tujuan :				
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas :				
	b. Tanggal berangkat :				
	c. Tanggal harus kembali/tiba di :				
	tempat baru *)				
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan		
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
9.	Pembebanan Anggaran,				
	a. Instansi :				
	b. Mata Anggaran :				
10.					
	*) Coret yang tidak perlu	Dikeluarkan di :			
		Tanggal :			
		(Pejabat yang berwenang)			
			·		
		() NRP/NIP			

		I.	Berangkat dari :	
			(Tempat Kedudukan)	
			Ke:	
			Pada Tanggal :	
			Kepala	
			() NRP/NIP	
Π.	Tiba di :		Berangkat dari :	
	Pada Tanggal :	7	Ke :	
	Kepala :	1	Pada Tanggal :	
	Tropula .	┪	Ke : Pada Tanggal : Kepala :	
			Kepala .	
	() NRP/NIP.		() NRP/NIP.	
ПΙ.	Tiba di :	_	Berangkat dari :	
	Pada Tanggal :		Ke : Pada Tanggal :	
	Kepala :		Pada Tanggal :	
			Kepala :	
IV.	() NRP/NIP. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ()		(
	NRP/NIP		NRP/NIP	
V.	Tiba di :	\perp	Telah diperiksa dengan keterangan	
	(Tempat		bahwa perjalanan tersebut atas	
	Kedudukan)	_	perintahnya dan semata-mata untuk	
	Pada Tanggal :		kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.	
	Pejabat Yang Berwenang/		 Pejabat Yang Berwenang/	
	Pejabat lainnya yang ditunjuk		Pejabat lainnya yang ditunjuk	
	() NRP/NIP		() NRP/NIP.	
VI.	Catatan Lain-Lain			
VII.	PERHATIAN:			
	Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan			
	Keuangan Negara apabila negara dan kealpaannya.	me	nderita rugi akibat kesalahan, kelalaian	

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

RINCIAN PERJALANAN DINAS

	RINCIAN BLAY	A PERJALANAN DINAS		
	Lampiran SPPD Nomor			
	Tanggal	:		
NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN	
1.		9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	Jumlah :	Rp		
	Terbilang :			
	-	, Tang	gal, Bulan, Tahun	
	Telah dibayar sejumlah	Telah menerima jumlah uang sebesar		
	Rp	Rp	Rp	
	Bendahara	Yang Me	nerima	
() NRP/NIP		() NRP/NIP		
	PERHITUNG	AN SPPD RAMPUNG		
	District of the second	. n		
	Ditetapkan sejumlah	: Rp		
	Yang telah dibayar sejumlah	: Rp		
	Sisa kurang/lebih	: Rp		
		Pejabat yang berwena yang ditunjuk	ng/ Pejabat lain	
		(NRP/NIP)	

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

	KOP SURAT							
DAFTAR PENGELUARAN RIIL								
Yang ber	Yang bertanda tangan di bawah ini							
Nama	Nama :							
MIP	:							
Jabatan	Jabatan :							
dengan s 1. Biaya	Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal,dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-buktipengeluarannya, meliputi:							
No.	URAIAN	JUMLAH						
	Jumlah							
dikelu dan a pemba	2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.							
	Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.							
	ui/menyetujui: mbuat Komitmen,	, Tanggal, Bulan, Tahun Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Yang melakukan Perjalanan Dinas,						
		NRP/NIP						

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,